

## **Judul Artikel : Implementasi Yuridis Tentang Tanggung jawab Pidana Terhadap Anak Pelaku tindak Pidana Pencurian Di Kota Banjarbaru.**

Nama penulis : Ikhsan Anwari.Npm. 16810399

Jurusan: Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

Email : [ikhsananwari1204@gmail.com](mailto:ikhsananwari1204@gmail.com) / No. 085754774323

### **ABSTRAK**

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karenanya Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka pertanggung jawaban pidana anak mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Banjarbaru? Dan 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Banjarbaru? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan studi perpustakaan.

Kesimpulan yang Pertama yaitu Penegakan hukum di indonesia sendiri masih banyak yang harus di perbaiki, baik dari segi Undang-undangnya maupun penegak hukum nya dan masyarakat. Tidak akan berjalan dengan baik suatu produk Undang-undang jika dari penegak hukumnya masih tidak efektif dalam pelaksanaannya dilapangan, karena penegak hukum adalah penentu ideal tidaknya suatu penegakan hukum oleh karenanya penegak hukum harus mengetahui ataupun menguasai Undang-undang yang menjadi bidangnya, seperti Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak No 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang penulis angkat. Yaitu mengenai implementasi yuridis tentang tanggung jawab pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di kota banjarbaru. Masih kurang efektifnya dalam penegakan hukumnya di lapangan sehingga masih ada pelanggaran hukum oleh penegak hukum seperti polisi, karena tidak semuanya penegak hukum mengetahui atau menguasai Undang-undang terkhusus Undang-undang Sistem peradilan pidana anak.

Kesimpulan Kedua yaitu Upaya diversi dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan mampu memberi jalan dari sisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 Bab II khususnya telah mengatur secara khusus mengenai upaya diversi ini.

**Kata Kunci : Implementasi Yuridis, Pidana Anak, Pencurian**

### **ABSTRACK**

Based on the problems against children in conflict with the law, the Government has enacted Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Therefore, if a child makes mistakes and acts of crime, then the criminal responsibility for children refers to Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Juvenile justice aims to provide the best for children, without sacrificing the interests of society and upholding justice.

The problems in this research are: 1. How is the application of the law against the child perpetrators of the crime of theft in the city of Banjarbaru? And 2. What are the forms of legal protection for children who are criminal offenders in the city of Banjarbaru? This study uses an empirical juridical approach. Data collection procedures used were interviews and library studies.

*The first conclusion is that law enforcement* in Indonesia itself still has a lot to improve, both in terms of the law and law enforcement and society. A law product will not run well if the law enforcer is still ineffective in its implementation in the field, because law enforcers are the ideal determinants of law enforcement, therefore law enforcers must know or master the laws that are in their field, such as laws. Child Criminal Justice System No. 11 of 2012 and Child Protection Law No. 35 of 2014 amendments to Law No. 23 of 2002 which the author adopted. Namely regarding the juridical implementation of criminal responsibility against children of perpetrators of criminal acts of theft in the city of Banjarbaru. The law enforcement is still ineffective in the field so that there are still law enforcers such as the police, because not all law enforcers know or control the law, especially the law on the juvenile criminal justice system

The second conclusion is that diversion efforts in the juvenile justice process in Indonesia are expected to be able to provide a way from the side of the Juvenile Justice System Law No. 11/2012 Chapter II in particular has specifically regulated this diversion effort.

Keywords: Juridical Implementation, Child Crime, Theft

## **PENDAHULAN**

Anak adalah bagian yang tidak akan terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Pengaruh yang timbul terhadap anak dari lingkungan yang tidak baik dapat berdampak pada perkembangan mental anak, hal itu disebabkan karena anak dengan leluasa melihat atau meniru dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan masyarakatnya yang memberi pengaruh buruk bagi anak.

Contoh Pengaruh miras yang ditimbulkan dari masyarakat dapat memberi dampak yang tidak baik kepada anak untuk meniru dan akhirnya melakukan tindak pidana pencurian karna kecanduan dan tidak mempunyai uang, seharusnya masyarakat menjadi peran bagi anak untuk meakukan hal positif bukan memberi contoh yang buruk bagi anak, masyarakat juga harus ikut turut serta menjaga dan melindungi anak dari pengaruh-pengaruh yang berdampak negatif.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah membuat aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karenanya apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana maka pertanggung jawaban pidana anak mengacu pada Undang-Undang tersebut. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan di negri ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat di dalam masyarakat agar mengetahui gejala-gejala lainnya.

## **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku serta apakah sesuai dengan kenyataannya yang terjadi di masyarakat.

## **B. Jenis Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.

## **C. Lokasi Penelitian**

Obyek penelitian ini dilakukan di Polres Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

## **D. Jenis dan sumber data**

Dalam penelitian ini jenis data yang dipakai ada 2 yaitu terdiri dari:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

### 2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

##### 1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  3. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder,
- Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
  2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
  3. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
  4. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
- c. Bahan Hukum Tersier,
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
1. Kamus Hukum
  2. Kamus Bahasa Indonesia
  3. Kamus Bahasa Inggris
  4. Ensiklopedia terkait

#### **E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

Populasi penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kota Banjarbaru. Sempel dalam penelitian ini menggunakan Non Random Sampling dengan Objeknya Kemitraan PPA Polres Banjarbaru.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas di gunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi perpustakaan

Dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan perpustakaan.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai pencurian yang dilakukan anak yang sumber datanya diperoleh dari kanit PPA Polres Kota Banjarbaru.

### **G. Analisis Data**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait yaitu kanit PPA Polres Banjarbaru yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Banjarbaru.**

Dalam wawancara penulis dengan PS Kanit PPA Polres Banjarbaru bapak Lujeng Wiyono pada hari rabu 22 juli 2020. Kata bapak Luceng Wiyono Penerapan hukum kita dari Kanit PPA Polres Banjarbaru menerapkan apabila pelaku itu anak maka kita akan berpedoman pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan disitu ada peraturan dan

pelaksanaannya. Jadi apa bila kita Kanit PPA menangani pelaku anak maka kita berpedoman pada Undang-Undang tersebut.

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka wajib anak tersebut dilakukan upaya diversi karena anak adalah penerus cita-cita bangsa yang harus dijaga. Diversi bisa di terapkan tergantung pasal yang di sangkakannya kepada anak, kalau pasal tentang pencurian itu kan ada di KUHP pasal 362 dan 363 kata bapak Lujeng Wiyono. Jika pasal 362 maka kita wajib melakukan diversi tetapi jika pasal 363 maka jika menggunakan ayat 3 apabila dia berdua hukuman lebih dari 7 tahun maka tidak wajib melaksanakan diversi kata bapak PS kanit PPA Polres Banjarbaru tersebut.

Syarat dari pada untuk melakukan diversi itu ada dua yaitu :

1. Anak itu jika melakukan tindak pidana tuntutannya dibawah 7 tahun dan maksimalnya 7 tahun jika 7 tahun keatas maka tidak bisa dilakukan diversi.
2. Sipelaku anak ini bukan pengulangan tindak pidana Jika pelaku tersebut pernah dilakukan diversi dan melakukan tindak pidana lagi maka tidak wajib diversi.

Jika anak tersebut tidak dapat di lakukan diversi karena tidak memenuhi syarat diatas tadi maka anak diproses diperadilan umum akan tetapi perlakuannya khusus jika sifatnya umumkan terbuka, kalau kususkan untuk pidana anak sifatnya tertutup kata bapak Lujeng Wiyono PS Kanit PPA. Jadi yang bisa hadir dalam proses persidangan tersebut hanya Penasehat Hukum atau Pengacara, Orang tua dari sipelaku, Hakim dan Jaksa mereka juga tidak boleh menggunakan baju kedinasan hanya boleh memakai baju biasa karena sifatnya tertutup dan tempatnya khusus.

Adapun pelaksana diversi itu kalau dari pihak korban yang wajib dihadirkan yaitu orang tua korban.

Untuk pihak sipelaku yang wajib dihadirkan adalah :

1. orang tua pelaku.

2. Ketua RT, Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakatnya.

3. Peksos atau LPKA.

4. Bapas.

Jika salah satu dari pihak korban ataupun pihak pelaku tidak ada maka akan di jadwalkan ulang sesuai dengan persyaratan yang ada di Undang-Undang No 11 Tahun 2012 jadi harus lengkap.

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian itu kebanyakan oleh keinginan diri sendiri karena beberapa faktor yaitu :

1. Ekonomi.
2. Lingkungan sekitar.
3. Pendidikan.
4. Orang tua

Orang yang berhak menilai kenapa si anak melakukan tindak pidana, yang berhak menilai adalah pihak bapas makanya ada dua fungsi yang berhak menilai anak antara korban atau saksi itu adalah peksos. Karena mereka ada hasilnya yang sudah di teliti dengan pihak korban atau saksi, tetapi untuk yang menilai kepada pelaku itu adalah pihak bapas makanya dari pihak bapas ada laporan hasil penelitian dia, jadi kenapa si pelaku anak ini dia bisa mencuri, bisa melakukan tindak pidana, apakah karena faktor keluarga, lingkungan, atau ketidak terawatnya dari orang tua dan akhirnya ikut lingkungan yang tidak bagus itulah faktor-faktor kenapa tindak pidana pencurian itu bisa terjadi.

#### **B. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kota Banjarbaru.**

Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversifikasi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif.



Begitupun dengan konsep diversi yang dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong anak untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Upaya diversi dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan mampu menjadi jalan keluar untuk anak mendapat perlindungan hukum. Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab II khususnya telah mengatur secara khusus mengenai upaya diversi. Begitupun Bab III mengatur tentang acara peradilan pidana anak yang harus di perhatikan seperti pasal 18,19 dan 20 yang berbunyi:

Pasal 18 yang terlibat dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Pasal 19 ayat (1) identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik. Ayat (2) identitas sebagai yang di maksud di ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lainnya yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Pasal 20 dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap di ajukan kesidang anak. Sesuai Bab XI Sanksi administratif dan XII Ketentuan Pidana Mulai dari pasal 95-101 jika Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di maksud pasal 7 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp200.0000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku untuk semua anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlidunganya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival), hak untuk tumbuh kembang (the right to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation). Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yaitu:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Terkait masih adanya penahanan terhadap anak di lapangan yang melakukan tindak pidana oleh pihak kepolisian tidak di benarkan dengan alasan apapun karena pasal 32 ayat 1 mengatur tentang , apabila ada permohonan penangguhan penahanan dari pihak advokat dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilang atau menghilangkan barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana tidak boleh di tahan sangat jelas di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam konteks pidana ringan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Penegakan hukum di Indonesia sendiri masih banyak yang harus diperbaiki, baik dari segi Undang-undangnya maupun penegak hukumnya dan masyarakat. Tidak akan berjalan dengan baik suatu produk Undang-undang jika dari penegak hukumnya masih tidak efektif dalam pelaksanaannya di lapangan, karena penegak hukum adalah penentu ideal tidaknya suatu penegakan hukum oleh karenanya penegak hukum harus mengetahui ataupun menguasai Undang-undang yang menjadi bidangnya, seperti Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak No 11 tahun 2012 dan Undang-undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang penulis angkat. Yaitu mengenai implementasi yuridis tentang tanggung jawab pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di kota Banjarbaru. Masih kurang efektifnya dalam penegakan hukumnya di lapangan sehingga masih ada pelanggaran hukum oleh penegak hukum seperti polisi, karena tidak semuanya penegak hukum mengetahui atau menguasai Undang-undang terkhusus Undang-undang Sistem peradilan pidana anak.
2. yaitu Upaya diversifikasi dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan mampu memberi jalan dari sisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 Bab II khususnya telah mengatur secara khusus mengenai upaya diversifikasi ini.

### **Saran**

1. Bagi penegak hukum seperti aparat kepolisian dan para penegak hukum lainnya, pemegang jabatan hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang dalam hal ini tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugasnya karena dalam undang-undang sudah diatur tentang pelaksanaan ataupun proses seseorang yang diduga atau pun terbukti

bersalah apalagi hal yang sangat rentan seperti pelaku anak yang melakukan tindak pidana, hendaknya di perhatikan dalam prosesnya apakah sudah benar prosedur dalam hal anak yang melakukan tindak pidana jika anak tersebut telah di jamin oleh pengacara ataupun orang tuanya tidaklah boleh di tahan anak tersebut, jadi bagi aparat hendaknya memperhatikan atau mendalami tentang aturan yang dalam hal ini berkaitan dengan anak.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana hendaknya di perhatikan secara seksama karena anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur di dalam undang-undang no 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. oleh karenanya anak adalah penerus cita-cita bangsa yang harus di jaga dan jangan sampai anak mengalami trauma ataupun psikisnya terganggu banyak hal yang bisa digunakan dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah upaya diversi, karena dalam hal ini penyelesaian bisa di tangani dengan jalan kekeluargaan agar mendapat jalan tengahnya dan tidak merampas kemerdekaannya serta tidak mengganggu mental si anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 Bab II khususnya telah mengatur secara khusus mengenai upaya diversi ini. Begitupun Bab III mengatur tentang acara peradilan pidana anak yang harus di perhatikan seperti pasal 18, pasal 19 dan pasal 20. Adapun jika Diversi sengaja tidak dilaksanakan Oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan pejabat pengadilan menurut Bab XI Tentang Sanksi administratif dan Bab XII Ketentuan Pidana dari Pasal 95 sampai 101 maka di pidana 2 tahun penjara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Santi Kusumaningrum, 2004, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta : UI Press.

Bambang Mulyono, 2006, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*, Jakarta : Gramedia.

### **Perundang-undangan**

Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang no 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Internet**

SuaraPembaruan, "kejahatananak, <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>. diakses minggu 14 juni 2020.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ps Kanit PPA Polres Banjarbaru Lujeng Wiyono 22 juli 2020

Wawancara dengan Advokat Runik, S.H. 08 Agustus 2020

### **Jurnal**

Munajah, 2015, " Upaya diversi dalam proses peradilan pidana anak Indonesia ", *Jurnal Al'Adl* ,vol.7, No.14.